

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005-2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjabarkan visi, misi, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan menguraikan daftar program serta kegiatan yang lebih taktis dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu disusun Rencana Strategis Kabupaten Magelang Tahun 2005-2009.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menimbang

- a. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Taun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penfyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan per;aturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RENCANA**

STRATEGIS KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2005-2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- c. Rencana Strategis Kabupaten magelang Tahun 2005-2009 yang selanjutnya disingkat RENSTRA Tahun 2005-2009 adalah dokumen perencanaan taktis strategis dalam rangka pembangunan yang disusun sesuai kebutuhan daerah dan indicator yang sudah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RENSTRA Tahun 2005-2009 merupakan penjabaran visi, misi, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang lebih taktis dan strategis.
- (2) RENSTRA Tahun 2005-2009 merupakan tolok ukur penilaian kinerja Bupati.
- (3) RENSTRA Tahun 2005-2009 merupakan landasan dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RENSTRA Tahun 2005-2009 ini dijabarkan lebih rinci dalam Buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) RENSTRA Tahun 2005-2009 sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II RENCANA STRATEGIS

BAB III PEMBIAYAAN BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RENSTRA Tahun 2005-2009 setiap tahunnya dituangkan dalam Arah Kebijakan Umum (AKU) serta Strategis dan Prioritas (Stratas) APBD.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Darah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001- 2005 dinyatakan tidak berlkau.

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2005.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 10 Juni 2004

> BUPATI MAGELANG TTD. SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid Pada tanggal 12 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG Pelaksana Tugas Ttd. <u>HARTONO</u> Wakil Bupati

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004 NOMOR 25 SERI E NOMOR 11